



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Bekasi Timur 17113 02122102950

dpmptsp.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame

No. SK :

Persyaratan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Bekasi Timur 17113 02122102950

dpmptsp.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

1. A. Persyaratan Perorangan (BARU)
 2. 1. Surat Permohonan penyelenggaraan reklame;
 3. 2. KTP Pemilik/Penanggung Jawab;
 4. 3. NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat);
 5. 4. Surat pernyataan mutlak (materai 10000);
 6. 5. Surat Pernyataan Kelayakan dan Keandalan Konstruksi Reklame (materai 10000);
 7. 6. Foto dan Denah lokasi pemasangan;
 8. 7. Jaminan Asuransi untuk Reklame berukuran Luas ? 18 M²;
 9. 8. Perhitungan kelayakan konstruksi untuk reklame berukuran Luas ? 20 M²;
 10. 9. Bukti Sewa/Kontrak atas status tanah yang digunakan(bagi Lahan milik swasta);
 11. 10. Surat keterangan lahan milik sendiri (bagi lahan milik sendiri);
 12. 11. Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang jalan untuk reklame yang berada pada bagian-bagian jalan;
 13. 12. Bukti setoran Sewa Panggung Reklame milik Pemerintah Kota Bekasi) apabila menggunakan panggung Pemda;
 14. 13. Surat Kuasa apabila pengurusan dikuasakan (materai 10000)+KTP yang memberi kuasa dan yang menguasai;
 15. 14. Reklame dengan luasan ?20 M² atau ketinggian ?6 M melampirkan Izin Mendirikan Bangunan Non Bangunan Gedung.
16. B. Persyaratan Perorangan (PERPANJANGAN)
 17. 1. Surat Permohonan penyelenggaraan reklame;
 18. 2. KTP Pemilik/Penanggung Jawab;
 19. 3. NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang di keluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat);
 20. 4. Surat pernyataan mutlak (materai 10000);
 21. 5. Foto lokasi pemasangan;
 22. 6. Jaminan Asuransi untuk Reklame berukuran Luas ? 18 M²;
 23. 7. Perhitungan kelayakan konstruksi untuk reklame berukuran Luas ? 20 M²;
 24. 8. Bukti Sewa/Kontrak atas status tanah yang digunakan(bagi Lahan milik swasta);
 25. 9. Rekomendasi teknis pemanfaatan ruang jalan untuk reklame yang berada pada bagian-bagian jalan;
 26. 10. Bukti setoran Sewa Panggung Reklame milik Pemerintah Kota Bekasi) apabila menggunakan panggung Pemda;




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Bekasi Timur 17113 02122102950

dpmptsp.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 (Sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Bekasi Timur 17113 02122102950

dpmpstp.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 973/Kep.418-Bapenda/X/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Reklame, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 973/Kep.80-Bapenda/II/2020, yaitu sebagai berikut: PASAL 5

1. Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
2. Rumus Nilai Sewa Reklame adalah besaran nilai kelas jalan x ukuran media reklame (m²) x jumlah reklame x jangka waktu penyelenggaraan x 25i jumlah pokok wajib pajak;
3. Rumus Nilai Sewa Reklame megatron/videotron/large electronic display adalah besaran nilai kelas jalan per cluster luasan x jangka waktu penyelenggaraan x 25i jumlah pokok wajib pajak;
4. Lokasi penempatan Reklame menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dihitung berdasarkan satuan Rupiah;
5. Nilai Sewa Reklame untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan (indoor) dihitung dan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
6. Nilai Sewa Reklame untuk setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 (lima belas) meter, dikenakan tambahan 20% (dua puluh persen) dari Hasil Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5);
7. Penambahan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan mulai dari ketinggian di atas 15m (lima belas meter) yang pertama;
8. Nilai Sewa Reklame untuk tembakau dan minuman keras dikenakan tambahan 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
9. Besaran nilai kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam tabel hasil perhitungan NSR sebagai berikut :
 - a. Nilai Sewa Reklame Papan/Billboard;
 - b. Nilai Sewa Reklame megatron/videotron/large electronic display;
 - c. Nilai Sewa Reklame Kain berupa Spanduk, Umbul-umbul dan Baliho
 - d. Nilai Sewa untuk jenis reklame lainnya.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Bekasi Timur 17113 02122102950

dpmptsp.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame

Pengaduan Layanan

1. Loker Pengaduan di Kantor DPMPSTP Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu
2. Email : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id/pelayananpublik.bekasi@gmail.com
3. Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id/>
4. Call center : 08119443307
5. Livechat : http://silat.bekasikota.go.id/silat_v2/
6. Sosial media : Instagram ([dpmptsp_kotabekasi](#))
7. Kotak Saran dan Pengaduan